



PUTUSAN

Nomor 1109/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Rumah Sakit AW. Sjhranie, tempat tinggal di , Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Dahulu di , Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dan jelas ada di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1109/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 16 Juli 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

1

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2006, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar kota/Kab. Makassar sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 423/13/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertampat tinggal rumah sewaan di jalan Delima Kota Samarinda selama \pm 4 (tiga) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tetap hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan bernama Anak ke -I, lahir di makassar 24 Februari 2008;
4. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2009 pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran:
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon dan pemohon selalu berdebat masalah keuangan yang selalu kurang sehingga selalu membawa-bawa keluarga dalam pertengkaran, membandingkan dan selalu minta bantuan orang tua yang pemohon tidak bisa terima.
6. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon, namun termohon tidak bisa terima dan tetap mengikuti kemauannya saja.
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang; berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama ini tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat ,antara lain Kepada keluarga,namun keberadaannya tidak diketahui
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut,sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,damai dan bahagia bersama Termohon,oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda
10. Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomer : 849/IV.I- 6839 /TUUA/ BKD-2013 oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 27 Mei 2013

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 25 Juli 2014 dan *kedua* tanggal 25 Agustus 2014 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Samarinda) dan tidak

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Termohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 423/13/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keputusan Pemberian izin perceraian dari Gubernur Kalimantan Timur nomor 849/IV.I-6839/TUUA/BKD-20143, kepada Agus Triono terhadap istrinya Jusnani, bertanggal 27 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 17 diketahui Lurah Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, nomor : 16/50/KS.III/2014 tanggal 20 Maret 2014, (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi ke -I, umur 38 tahun, agama , pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan teman dekat Pemohon sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 24 Juni 2006, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon terlalu banyak menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak ketidakharmonisan tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Saksi ke -II, umur 31 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan sudah dikarunia anak satu orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kasar dan berani dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak ketidakharmonisan tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon telah melampirkan Fotokopi surat keputusan Pemberian izin perceraian dari Gubernur Kalimantan Timur nomor 849/IV.I-6839/TUUA/BKD-20143, kepada Agus Triono terhadap istrinya Junsani, bertanggal 27 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2), dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon secara administrasi kepegawaian telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

7

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon terlalu banyak tuntutan nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon kasar dan berani menentang Pemohon, dan puncaknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

**القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري
أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة**

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti";*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 24 Juni 2006, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
2. Pemohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari bukti P.2, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat gugatan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya Termohon sebagai isteri telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 3 tahun berturut-turut, maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan Cerai Talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya"*, tetapi berdasarkan fakta diatas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi kabar berita kepada Pemohon, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/ meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

11

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **01 Desember 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Safar 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	366.000,-

Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 01 Desember 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)